PENEGAKAN BANGUNAN LIAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN JATINEGARA

Jessica Avrilia
NPP. 33.0356
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: jessicaavr04@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP
Email: abdulrahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *Despite the enactment of the Provincial Regulation of DKI Jakarta Number 7 of 2024 concerning Regional Spatial Planning, violations of spatial planning regulations in the form of illegal buildings continue to occur in Jatinegara District. Previous studies have primarily focused on land-use conformity, spatial planning implementation, and administrative sanctions in various regions. However, limited research has specifically examined the enforcement of illegal buildings under the latest Regional Spatial Planning Regulation using a quantitative approach. This gap highlights the need to analyze the challenges and supporting factors affecting the enforcement process.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the challenges and supporting factors in the enforcement of illegal buildings by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) based on the Provincial Regulation of DKI Jakarta Number 7 of 2024 concerning Regional Spatial Planning in Jatinegara District.* ***Method:*** *This study employs a quantitative approach. Data were collected through questionnaires and direct field observations. The collected data were analyzed using the Rasch Model to examine the validity, reliability, and quality of the research instrument, as well as to identify the dominant challenges and supporting factors in the enforcement process.* ***Result:*** *This study found that the enforcement of illegal buildings in Jatinegara District faces several significant challenges. The most dominant challenges are the lack of clarity in policy content, inconsistent implementation of sanctions, and social habits within the community that either support or hinder enforcement efforts. The Rasch Model analysis indicates that issues related to policy clarity and sanction consistency are among the most difficult aspects to address in the enforcement process. On the other hand, the strongest supporting factors include transparency of public information in policy implementation, consistency in the application of enforcement procedures, and the firmness and exemplary conduct of law enforcement officers in maintaining transparency and fairness. These findings demonstrate that the effectiveness of spatial planning enforcement is influenced not only by legal regulations but also by institutional performance and community legal culture.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the enforcement of illegal buildings by Satpol PP in Jatinegara District has been supported by transparent information dissemination, consistent implementation procedures, and the professionalism of enforcement officers. Nevertheless, improvements are still required in terms of policy clarity, consistency of sanctions, and public awareness to enhance the effectiveness of spatial planning enforcement. Strengthening supervision, increasing policy socialization, and fostering community participation are recommended to support sustainable spatial planning management.*

Keywords: Illegal Buildings; Public Order; Satpol PP; Spatial Planning; Spatial Planning Enforcement

ABSTRAK

Permasalahan: Meskipun Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah telah menjadi dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, pelanggaran tata ruang berupa bangunan liar masih ditemukan di Kecamatan Jatinegara. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada kesesuaian penggunaan lahan, efektivitas implementasi tata ruang, dan penerapan sanksi administratif di berbagai daerah. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 dengan pendekatan kuantitatif masih terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner dan observasi langsung. Analisis data dilakukan menggunakan Model Rasch untuk mengukur validitas, reliabilitas, serta kualitas instrumen penelitian dan mengidentifikasi tantangan serta faktor pendukung dalam penegakan bangunan liar. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara terdapat pada aspek kejelasan isi kebijakan, konsistensi penerapan sanksi, dan kebiasaan sosial masyarakat yang mendukung atau menghambat proses penertiban. Analisis Model Rasch menunjukkan bahwa indikator yang berkaitan dengan kejelasan kebijakan dan konsistensi sanksi merupakan aspek yang paling sulit dipenuhi dalam proses penegakan. Di sisi lain, faktor pendukung yang paling dominan meliputi keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan kebijakan, konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta ketegasan dan keteladanan aparat dalam menjaga transparansi dan keadilan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara telah didukung oleh keterbukaan informasi, konsistensi prosedur, serta ketegasan aparat, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kejelasan kebijakan, konsistensi sanksi, dan kebiasaan sosial masyarakat.
Kata kunci: Bangunan Liar; Penegakan Hukum; Rencana Tata Ruang Wilayah; Satpol PP.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus meningkat telah memberikan tekanan terhadap pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan (Simangunsong et al., 2024). Peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, kegiatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) yang memiliki fungsi ekologis penting bagi keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi ideal RTH di wilayah perkotaan adalah sebesar 30 persen dari luas wilayah. Namun, capaian RTH di DKI Jakarta masih jauh di bawah target tersebut. Pada tahun 2025, luas RTH Jakarta tercatat hanya mencapai 5,36 persen dari total luas wilayah, sehingga menunjukkan masih tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang (Simangunsong et al., 2024).

Salah satu bentuk pelanggaran tata ruang yang masih banyak ditemukan adalah keberadaan bangunan liar pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Permasalahan ini juga terjadi di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi di wilayah tersebut mendorong terjadinya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kondisi tersebut terlihat pada kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kober yang sebagian lahannya dimanfaatkan untuk bangunan liar, baik sebagai hunian maupun tempat usaha. Keberadaan bangunan liar tersebut tidak hanya mengurangi fungsi ruang terbuka hijau, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum dan konflik sosial (Nurfadhil & Zain, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kesesuaian penggunaan lahan, implementasi rencana tata ruang wilayah, serta penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus membahas penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan pendekatan kuantitatif masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Jatinegara sebagai upaya mewujudkan ketertiban pemanfaatan ruang dan keberlanjutan lingkungan perkotaan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Permasalahan bangunan liar masih menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan tata ruang perkotaan, khususnya di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi seperti Kecamatan Jatinegara. Keberadaan bangunan liar tidak hanya mengurangi fungsi ruang terbuka hijau dan fasilitas umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum serta konflik sosial di Masyarakat (Sri Rahayu et al., 2022). Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun, pelanggaran tata ruang dalam bentuk bangunan liar masih ditemukan di lapangan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan implementasi penegakannya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana tata ruang, efektivitas implementasi kebijakan tata ruang, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang. Nathanael dan Taryana (2025) menyoroti lemahnya pengawasan dalam implementasi RDTR, Bella dkk. (2025) mengkaji problematika penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar, Mizanul Haq (2022) membahas efektivitas penerapan RTRW di Kota Metro, Dicky Prayogo (2022) meneliti penegakan hukum pemanfaatan ruang di Kota Makassar, sedangkan Wildan Siregar dkk. (2021) menyoroti pelanggaran tata ruang yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah masih terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Model Rasch untuk mengidentifikasi tantangan dan faktor pendukung dalam penegakan bangunan liar. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian tersebut sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena permasalahan bangunan liar masih menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan tata ruang perkotaan, khususnya di Kecamatan Jatinegara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi yang tinggi. Keberadaan bangunan liar tidak hanya berdampak pada berkurangnya ruang terbuka hijau dan terganggunya fungsi fasilitas umum, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum, konflik sosial, serta penurunan kualitas lingkungan perkotaan (Rahman & Manuhutu, 2025). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu memberikan gambaran empiris mengenai penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.

Secara akademis, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian mengenai penegakan hukum daerah di bidang tata ruang, khususnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris melalui penggunaan pendekatan kuantitatif dengan analisis Model Rasch dalam mengidentifikasi tantangan dan faktor pendukung penegakan bangunan liar. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas penegakan tata ruang. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah dan pemangku kebijakan akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan penegakan bangunan liar, sehingga kebijakan yang dirumuskan berpotensi kurang tepat sasaran dan tidak sepenuhnya menjawab kondisi yang terjadi di lapangan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas tata ruang, pemanfaatan lahan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Nathanael dan Taryana (2025) meneliti evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR 2022 di Kecamatan Pulo Gadung menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan tata ruang. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan akibat lemahnya pengawasan dalam implementasi RDTR (Nathanael & Taryana, 2025).

Bella, Agnia, Alifa, dan Muhammad Raid (2025) mengkaji problematika penerapan sanksi administratif dalam penertiban bangunan liar di Kota Bekasi menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan penegakan hukum. Penelitian tersebut menemukan bahwa penerapan sanksi administratif masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, tumpang tindih regulasi, dan konflik sosial di Masyarakat. Mizanul Haq (2022) meneliti efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi RTRW masih belum optimal akibat lemahnya koordinasi, kurangnya sosialisasi, serta keterbatasan sarana pendukung. Dicky Prayogo (2022) mengkaji penegakan hukum pemanfaatan ruang terhadap kawasan permukiman di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang belum berjalan secara efektif akibat lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kepatuhan masyarakat. Wildan Siregar, Ida Nurlinda, dan Maret Priyanta (2021) meneliti kebijakan penegakan hukum lingkungan terhadap pelanggaran administrasi tata ruang dan alih fungsi lahan sempadan sungai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tata ruang berdampak negatif terhadap lingkungan sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan berkelanjutan (Madjid et al., 2023).

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena membahas tata ruang, pemanfaatan lahan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dan belum secara khusus mengkaji penegakan bangunan liar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 di Kecamatan Jatinegara.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan dibandingkan penelitian sebelumnya dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek objek penelitian, penelitian ini secara khusus mengkaji penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara, yang belum banyak diteliti pada penelitian sebelumnya. Kedua, dari aspek metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis Model Rasch untuk mengukur validitas, reliabilitas, serta memetakan tantangan dan faktor pendukung dalam penegakan bangunan liar, sedangkan sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif. Ketiga, dari aspek teoritis, penelitian ini menggunakan *Legal System Theory* oleh Friedman dan *Collaborative Governance Theory* oleh Ansell dan Gash untuk menjelaskan penegakan bangunan liar dari perspektif substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan (Bianchi et al., 2021). Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami penegakan bangunan liar pada konteks tata ruang perkotaan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yang menjadi tantangan dan faktor pendukung penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai tantangan serta faktor pendukung dalam penegakan bangunan liar berdasarkan persepsi responden. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan pengukuran tingkat kesesuaian setiap indikator penelitian secara empiris melalui analisis statistik (Sugiyono, 2013).

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan observasi langsung di lokasi penelitian. Responden penelitian terdiri atas masyarakat dan personel Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki keterkaitan dengan proses penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara. Pemilihan responden dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang tata ruang sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator yang dikembangkan dari *Legal System Theory* oleh Friedman yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, serta didukung oleh perspektif *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan penegakan kebijakan. Pengujian instrumen dilakukan menggunakan Model Rasch untuk mengukur validitas, reliabilitas, unidimensionalitas, item measure, dan variable maps. Penggunaan Model Rasch dipilih karena mampu memberikan tingkat akurasi pengukuran yang lebih baik dalam mengidentifikasi kualitas instrumen serta memetakan tingkat kesulitan setiap indikator penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi Winsteps dengan pendekatan Model Rasch. Hasil analisis digunakan untuk mengidentifikasi indikator yang paling dominan menjadi tantangan maupun faktor pendukung dalam penegakan bangunan liar (Creswell, 2018). Selanjutnya, hasil pengukuran diinterpretasikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai kondisi penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat tekanan pemanfaatan ruang yang cukup tinggi. Pengumpulan data dilakukan selama tahun 2025 hingga awal tahun 2026 yang meliputi penyebaran kuesioner, observasi lapangan, pengolahan data, dan analisis hasil penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai penegakan bangunan liar berdasarkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara menggunakan Teori Legal System dari Friedman yang terdiri atas substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum serta Teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang terdiri atas kondisi awal, proses kolaborasi, desain kelembagaan, dan kepemimpinan fasilitatif. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Substansi Hukum (Legal Substance)

Penulis melakukan pengukuran terhadap dimensi substansi hukum melalui indikator kejelasan isi dan sanksi kebijakan serta konsistensi penerapan aturan kebijakan. Berdasarkan hasil analisis Rasch, indikator kejelasan isi dan sanksi kebijakan (A1) merupakan salah satu indikator yang paling sulit disetujui responden dengan nilai logit +0,42. Sementara indikator penerapan kebijakan (A2) juga termasuk dalam kategori sulit disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum masih menjadi tantangan dalam penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

Tabel 1.
Hasil Pengukuran Dimensi Substansi Hukum

Indikator	Kategori Rasch
A1 Kejelasan isi dan sanksi suatu kebijakan	Sangat Sulit Disetujui
A2 Konsistensi penerapan aturan kebijakan	Sangat Sulit Disetujui

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2026)

Pada **Tabel 1**, indikator kejelasan isi dan sanksi kebijakan (A1) termasuk kategori sangat sulit disetujui oleh responden. Hasil ini menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang menilai bahwa isi kebijakan maupun sanksi yang mengatur pelanggaran bangunan liar belum dipahami secara merata oleh masyarakat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyampaian informasi mengenai ketentuan tata ruang dan konsekuensi pelanggarannya masih memerlukan peningkatan agar dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masih ditemukan bangunan yang berdiri pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang, khususnya pada kawasan yang seharusnya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan fasilitas umum. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai ketentuan pemanfaatan ruang yang berlaku. Selain itu, indikator konsistensi kebijakan (A2) juga termasuk kategori sulit disetujui. Responden menilai bahwa penerapan kebijakan dalam penegakan bangunan liar belum sepenuhnya konsisten. Meskipun kegiatan penertiban telah dilakukan secara berkala, masih terdapat persepsi bahwa penerapan kebijakan dan sanksi belum sepenuhnya memberikan efek jera terhadap pelanggar.

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, penulis menyimpulkan bahwa substansi hukum dalam penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara masih menghadapi tantangan pada aspek kejelasan isi kebijakan dan konsistensi penerapan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi regulasi serta penguatan penerapan sanksi secara konsisten untuk meningkatkan efektivitas penegakan bangunan liar.

3.2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Penulis melakukan pengukuran terhadap struktur hukum dalam penegakan bangunan liar melalui indikator peran dan fungsi serta profesionalisme aparat penegak kebijakan. Dimensi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan ketentuan tata ruang di Kecamatan Jatinegara.

Tabel 2.
Hasil Pengukuran Indikator Struktur Hukum

Indikator	Kategori Rasch
B1 Peran dan Fungsi	Sangat Sulit Disetujui
B2 Profesionalisme	Mudah Disetujui

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2026)

Berdasarkan **Tabel 2**, indikator peran dan fungsi (B1) termasuk kategori sangat sulit disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang menilai pelaksanaan peran dan fungsi Satpol PP dalam penegakan bangunan liar belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat harapan masyarakat terhadap peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan, penertiban, dan penegakan ketentuan tata ruang di Kecamatan Jatinegara.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar telah dilakukan melalui berbagai kegiatan pengawasan dan tindakan penertiban. Namun demikian, kompleksitas permasalahan tata ruang serta tingginya jumlah bangunan yang melanggar ketentuan menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, keberadaan bangunan liar yang masih ditemukan pada beberapa lokasi menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian ruang masih perlu ditingkatkan. Berbeda dengan indikator peran dan fungsi, indikator profesionalisme (B2) termasuk kategori mudah disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menilai aparat Satpol PP telah menunjukkan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Profesionalisme tersebut terlihat dari pelaksanaan tugas yang mengacu pada prosedur yang berlaku, kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat, serta upaya menjaga ketertiban selama proses penertiban berlangsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun profesionalisme aparat telah dinilai cukup baik, pelaksanaan peran dan fungsi Satpol PP masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pengawasan lapangan, serta dukungan lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam penegakan bangunan liar.

3.3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Penulis melakukan pengukuran terhadap budaya hukum dalam penegakan bangunan liar melalui indikator kebiasaan sosial masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan penegakan bangunan liar. Dimensi budaya hukum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana nilai, kebiasaan, dan cara pandang masyarakat memengaruhi keberhasilan penegakan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara.

Tabel 3.
Hasil Pengukuran Indikator Budaya Hukum

Indikator	Kategori Rasch
C1 Kebiasaan Sosial	Sangat Sulit Disetujui
C2 Persepsi	Sulit Disetujui

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2026)

Berdasarkan **Tabel 3**, indikator kebiasaan sosial (C1) termasuk kategori sangat sulit disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan sosial masyarakat masih menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara. Sebagian masyarakat masih menganggap pemanfaatan lahan tertentu untuk tempat tinggal maupun kegiatan ekonomi sebagai hal yang wajar meskipun tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan upaya penertiban bangunan liar sering kali menghadapi resistensi dari masyarakat yang terdampak.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masih ditemukan bangunan liar yang berdiri pada kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Keberadaan bangunan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap tata ruang masih perlu ditingkatkan. Selain itu, faktor kebutuhan ekonomi dan keterbatasan lahan juga menjadi alasan

yang mendorong masyarakat untuk tetap mendirikan bangunan pada lokasi yang dilarang. Sementara itu, indikator persepsi masyarakat (C2) termasuk kategori sulit disetujui. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden masih memiliki persepsi yang beragam terhadap pelaksanaan penegakan bangunan liar. Meskipun masyarakat pada umumnya memahami tujuan penertiban untuk menjaga ketertiban dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, masih terdapat sebagian masyarakat yang memandang kegiatan penertiban sebagai tindakan yang merugikan kepentingan mereka.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas penegakan bangunan liar (Rahayu et al., 2020). Semakin tinggi tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya tata ruang, maka semakin mudah kebijakan penertiban dilaksanakan. Sebaliknya, apabila kebiasaan sosial yang mendukung pelanggaran tata ruang masih kuat, maka proses penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan di lapangan.

3.4. Kondisi Awal (*Starting Condition*)

Penulis melakukan pengukuran terhadap kondisi awal dalam penegakan bangunan liar melalui indikator kepercayaan dan kesetaraan antar pemangku kepentingan. Dimensi kondisi awal bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepercayaan serta kesetaraan hubungan antara pemerintah, aparat penegak kebijakan, dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

Tabel 4.
Hasil Pengukuran Indikator Kondisi Awal

Indikator	Kategori Rasch
D1 Kepercayaan	Sulit Disetujui
D2 Kesetaraan	Sulit Disetujui

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2026)

Pada **Tabel 4**, indikator kepercayaan (D1) termasuk kategori sulit disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan penegakan bangunan liar masih memerlukan penguatan. Sebagian responden menilai bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar belum sepenuhnya mampu membangun keyakinan masyarakat bahwa kebijakan dilaksanakan secara konsisten dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa proses penegakan bangunan liar sering kali melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda. Pada satu sisi pemerintah berupaya menjaga ketertiban pemanfaatan ruang sesuai ketentuan tata ruang, sedangkan di sisi lain masyarakat terdampak memiliki kepentingan untuk mempertahankan tempat tinggal maupun sumber penghidupannya. Perbedaan kepentingan tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Selain itu, indikator kesetaraan (D2) juga termasuk kategori sulit disetujui oleh responden. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses penegakan kebijakan belum sepenuhnya berada pada posisi yang setara. Sebagian masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka

dalam proses komunikasi dan penyampaian aspirasi masih perlu ditingkatkan agar tercipta hubungan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Dalam perspektif Collaborative Governance, kepercayaan dan kesetaraan merupakan modal awal yang sangat penting dalam membangun kolaborasi antarpemangku kepentingan. Tingkat kepercayaan yang baik akan mempermudah proses komunikasi dan kerja sama, sedangkan kesetaraan akan mendorong terciptanya rasa memiliki terhadap kebijakan yang dijalankan. Oleh karena itu, kedua indikator tersebut perlu diperkuat untuk mendukung efektivitas penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

3.5. Proses Kolaborasi (*Colaborative Process*)

Penulis melakukan pengukuran terhadap proses kolaborasi dalam penegakan bangunan liar melalui indikator koordinasi dan komunikasi serta keterbukaan informasi publik. Dimensi proses kolaborasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana interaksi, komunikasi, dan keterbukaan antar pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

Tabel 5.
Hasil Pengukuran Indikator Proses Kolaborasi

Indikator	Kategori Rasch
E1 Koordinasi dan Komunikasi	Mudah Disetujui
E2 Keterbukaan Informasi Publik	Sangat Mudah Disetujui

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2026)

Berdasarkan **Tabel 5**, indikator koordinasi dan komunikasi (E1) termasuk kategori mudah disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi antara Satpol PP, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan bangunan liar telah berjalan dengan cukup baik. Adanya komunikasi yang terjalin antarinstansi memudahkan proses penyampaian informasi, pelaksanaan pengawasan, hingga kegiatan penertiban bangunan liar di lapangan.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan penertiban, pemerintah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan penegakan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalkan potensi konflik yang dapat terjadi selama proses penertiban berlangsung (Arwanto & Anggraini, 2022).

Sementara itu, indikator keterbukaan informasi publik (E2) termasuk kategori sangat mudah disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek yang paling mendukung penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara. Responden menilai bahwa informasi mengenai kebijakan, prosedur penertiban, serta tujuan pelaksanaan penegakan bangunan liar telah disampaikan kepada masyarakat secara cukup terbuka.

Keterbukaan informasi tersebut memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alasan dan tujuan dilaksanakannya penertiban bangunan liar. Selain itu, transparansi informasi juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena proses pelaksanaan kebijakan dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat secara lebih jelas. Kondisi ini

sejalan dengan prinsip collaborative governance yang menempatkan komunikasi dan transparansi sebagai fondasi utama dalam membangun kerja sama antar pemangku kepentingan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dan komunikasi yang baik serta keterbukaan informasi publik mampu mendukung keberhasilan penegakan bangunan liar. Semakin baik proses komunikasi yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat, maka semakin besar peluang terciptanya dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tata ruang.

3.6. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Penulis melakukan pengukuran terhadap desain kelembagaan dalam penegakan bangunan liar melalui indikator tugas dan tanggung jawab serta konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan. Dimensi desain kelembagaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembagian tugas, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan kebijakan telah berjalan secara jelas dan konsisten dalam mendukung penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

Tabel 6.
Hasil Pengukuran Indikator Desain Kelembagaan

Indikator	Kategori Rasch
F1 Tugas dan Tanggung Jawab	Sulit Disetujui
F2 Konsistensi Penerapan Prosedur	Sangat Mudah Disetujui

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2026)

Pada **Tabel 6**, indikator tugas dan tanggung jawab (F1) termasuk kategori sulit disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang menilai pembagian tugas dan tanggung jawab antar pihak yang terlibat dalam penegakan bangunan liar belum sepenuhnya dipahami secara jelas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa koordinasi kelembagaan masih memerlukan penguatan agar setiap pihak dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa penegakan bangunan liar melibatkan berbagai instansi, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta perangkat daerah terkait lainnya. Banyaknya pihak yang terlibat menyebabkan perlunya pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kejelasan tugas dan tanggung jawab menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan bangunan liar.

Di sisi lain, indikator konsistensi penerapan prosedur (F2) termasuk kategori sangat mudah disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan penegakan bangunan liar telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Responden menilai bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan, mulai dari pengawasan, pemberian peringatan, sosialisasi, hingga tindakan penertiban, telah dilakukan secara sistematis dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Konsistensi penerapan prosedur menjadi salah satu faktor yang paling mendukung keberhasilan penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara. Pelaksanaan prosedur yang konsisten memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta mengurangi potensi terjadinya

tindakan yang bersifat diskriminatif. Selain itu, konsistensi prosedur juga memperkuat legitimasi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang dan penertiban bangunan liar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa desain kelembagaan dalam penegakan bangunan liar telah memiliki prosedur yang berjalan dengan baik dan konsisten (Domorenok et al., 2021). Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak agar koordinasi kelembagaan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

3.7. Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)

Penulis melakukan pengukuran terhadap kepemimpinan fasilitatif dalam penegakan bangunan liar melalui indikator kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan serta ketegasan dan keteladanan dalam menjaga transparansi dan keadilan. Dimensi kepemimpinan fasilitatif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pemimpin dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan mendorong keberhasilan penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

Tabel 7.
Hasil Pengukuran Indikator Kepemimpinan Fasilitatif

Indikator	Kategori Rasch
G1 Kemampuan Memfasilitasi	Sulit Disetujui
G2 Ketegasan dan Keteladanan dalam Menjaga Transparansi dan Keadilan	Sangat Mudah Disetujui

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian (2026)

Berdasarkan **Tabel 7**, indikator kemampuan memfasilitasi (G1) termasuk kategori sulit disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat responden yang menilai kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi seluruh pihak yang terlibat dalam penegakan bangunan liar belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses fasilitasi, khususnya dalam menjembatani kepentingan masyarakat dengan tujuan kebijakan penataan ruang, masih memerlukan peningkatan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan bangunan liar melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, kemampuan pemimpin untuk memfasilitasi komunikasi, membangun kesepahaman, dan mengurangi potensi konflik menjadi sangat penting. Namun demikian, kompleksitas permasalahan bangunan liar sering kali menyebabkan proses fasilitasi menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika kebijakan penertiban berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat yang terdampak.

Sementara itu, indikator ketegasan dan keteladanan dalam menjaga transparansi dan keadilan (G2) termasuk kategori sangat mudah disetujui oleh responden. Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden menilai aparat dan pemimpin yang terlibat dalam penegakan bangunan liar telah menunjukkan sikap tegas dalam menjalankan tugas serta berupaya menerapkan prinsip transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan kebijakan.

Ketegasan dan keteladanan menjadi salah satu faktor yang paling mendukung keberhasilan penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara. Sikap tegas yang ditunjukkan dalam pelaksanaan kebijakan memberikan kepastian hukum dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan peraturan yang berlaku (Eljawati et al., 2021). Selain itu, keteladanan dalam menjaga transparansi dan keadilan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat legitimasi kebijakan yang dilaksanakan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan fasilitatif memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penegakan bangunan liar. Meskipun kemampuan memfasilitasi masih memerlukan penguatan, ketegasan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh aparat dan pemimpin telah menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Kecamatan Jatinegara.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas implementasi, budaya hukum masyarakat, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Penulis menemukan temuan utama bahwa aspek yang paling mendukung penegakan bangunan liar adalah keterbukaan informasi publik, konsistensi penerapan prosedur, serta ketegasan dan keteladanan aparat dalam menjaga transparansi dan keadilan. Sebaliknya, aspek yang masih menjadi tantangan utama adalah kejelasan isi dan sanksi kebijakan, peran dan fungsi kelembagaan, serta kebiasaan sosial masyarakat yang masih mendukung terjadinya pelanggaran tata ruang.

Sama halnya dengan temuan Nathanael dan Taryana (2025), penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata ruang masih menghadapi berbagai kendala pada aspek pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Nathanael dan Taryana menemukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian penggunaan lahan akibat lemahnya pengawasan dalam implementasi RDTR. Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian tersebut karena masih ditemukan tantangan dalam pelaksanaan penegakan bangunan liar meskipun telah tersedia regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang secara jelas (Asamoah et al., 2025).

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Bella dkk. (2025) yang menemukan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap bangunan liar masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi dan kompleksitas permasalahan sosial masyarakat. Sama halnya dengan penelitian tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan isi dan sanksi kebijakan merupakan salah satu indikator yang paling sulit disetujui oleh responden. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan bangunan liar tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dan konsistensi penerapan sanksi oleh aparat.

Selain itu, temuan penelitian ini memperkuat penelitian Mizanul Haq (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi rencana tata ruang sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarlembaga dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian ini, indikator konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan menjadi salah satu indikator yang paling mudah disetujui oleh responden. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur yang konsisten mampu meningkatkan efektivitas penegakan kebijakan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Berbeda dengan penelitian Dicky Prayogo (2022) yang menemukan bahwa penegakan hukum pemanfaatan ruang masih belum berjalan efektif akibat lemahnya pelaksanaan sanksi dan rendahnya kepatuhan masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang telah berjalan

dengan baik, khususnya pada dimensi proses kolaborasi dan kepemimpinan fasilitatif. Indikator keterbukaan informasi publik serta ketegasan dan keteladanan aparat memperoleh tingkat persetujuan yang tinggi dari responden. Temuan ini menunjukkan bahwa penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara telah didukung oleh upaya transparansi dan kepemimpinan yang cukup baik.

Temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Wildan Siregar, Ida Nurlinda, dan Maret Priyanta (2021) yang menyatakan bahwa pelanggaran tata ruang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor regulasi, tetapi juga oleh perilaku dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Sama halnya dengan penelitian tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang paling sulit disetujui. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, dapat dipahami bahwa penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan proses kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan bangunan liar tidak hanya memerlukan regulasi yang jelas, tetapi juga membutuhkan aparat yang profesional, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik, serta kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban pemanfaatan ruang (Tyler et al., 2016).

3.9. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama yang telah dibahas pada setiap dimensi penelitian, penulis menemukan beberapa temuan menarik yang memengaruhi penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara. Temuan tersebut berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadi tantangan sekaligus faktor yang mendukung keberhasilan penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Faktor yang paling menghambat penegakan bangunan liar adalah kejelasan isi dan sanksi kebijakan serta kebiasaan sosial masyarakat (Sarker et al., 2020). Sebagian masyarakat masih belum memahami secara utuh ketentuan mengenai pemanfaatan ruang dan konsekuensi hukum atas pelanggaran tata ruang. Selain itu, kebiasaan sosial yang menganggap pendirian bangunan pada lokasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai hal yang wajar juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan penertiban bangunan liar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Temuan menarik lainnya adalah masih adanya persepsi bahwa pelaksanaan peran dan fungsi serta kemampuan pemerintah dalam memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal. Kompleksitas permasalahan bangunan liar yang melibatkan berbagai kepentingan sosial dan ekonomi menyebabkan proses penegakan kebijakan memerlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antarinstansi maupun dengan Masyarakat (Supriyanto et al., 2023).

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan informasi publik, konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta ketegasan dan keteladanan aparat merupakan faktor yang paling mendukung penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara. Keterbukaan informasi memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai tujuan dan mekanisme penertiban. Sementara itu, konsistensi prosedur dan ketegasan aparat mampu menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan bangunan liar tidak hanya ditentukan oleh aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial,

kelembagaan, dan kualitas hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara telah berjalan cukup baik. Penegakan bangunan liar didukung oleh keterbukaan informasi publik, konsistensi penerapan prosedur pelaksanaan kebijakan, serta ketegasan dan keteladanan aparat dalam menjaga transparansi dan keadilan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama pada kejelasan isi dan sanksi kebijakan, pelaksanaan peran dan fungsi kelembagaan, serta kebiasaan sosial masyarakat yang memengaruhi kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kebijakan, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung efektivitas penegakan bangunan liar di Kecamatan Jatinegara.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga hasil penelitian lebih berfokus pada pengukuran persepsi responden terhadap penegakan bangunan liar berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai penegakan bangunan liar masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan pada wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan kebijakan tata ruang serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Camat Jatinegara beserta jajaran Pemerintah Kecamatan Jatinegara yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Jatinegara beserta seluruh personel yang telah membantu proses pengumpulan data dan memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian berlangsung.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada seluruh responden penelitian, narasumber, serta berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama sehingga penelitian mengenai penegakan bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Jatinegara dapat terlaksana dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arwanto, & Anggraini, W. (2022). Good Governance, International Organization and Policy Transfer: A Case of Indonesian Bureaucratic Reform Policy. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, *26*(1), 33-46. https://doi.org/10.22146/jkap.68703

Asamoah, P. S., Takyi, S. A., Liwur, S. B., Amponsah, O., & Duamor, S. N. (2025). Situating the compliance with land use regulations within the context of sustainable city development: Lessons from Ho Municipality of Ghana. *Urban Governance*, *5*(1), 79–93. https://doi.org/10.1016/j.ugj.2024.12.011

Bianchi, C., Nasi, G., & Rivenbark, W. C. (2021). Implementing collaborative governance: models, experiences, and challenges. *Public Management Review*, *23*(11), 1581–1589. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1878777

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.

Domorenok, E, Graziano, P, & Polverari, L. (2021). Introduction: policy integration and institutional capacity: theoretical, conceptual and empirical challenges, *Policy and Society*, 40(1), 1-1-18. https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1902058

Eljawati, E., Tefa, G., Susilawati, S., Suwanda, S. N., & Suwanda, D. (2022). Leadership in the quality public service improvement. Linguistics and Culture Review, 6(S1), 252-263. https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS1.2027

Madjid, U., Arijah, A. W., & Dewi, S. P. (2023). KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 32 TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Konstituen*, *4*(2), 77–93. https://doi.org/10.33701/jk.v4i2.2948

Nathanael, C., & Taryana, D. (2025). Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Terhadap Rencana Detail Tata Ruang 2022 di Kecamatan Pulo Gadung. *Tunas Agraria*, *8*(2), 159–175. https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.420

Nurfadhil, R., & Zain, A. F. M. (2024). Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapan Konsep Kota Hijau di Provinsi DKI Jakarta. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, *8*(1), 76–95. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2024.8.1.76-95

Rahayu, D. P., Faisal, Yokotani, Sari, R., & Satrio, N. (2020). Law Enforcement in the Context of Legal Culture in Society. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, *16*(2), 276–289. https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33780

Rahman, A., & Manuhutu, A. P. I. (2025). PERANAN PEMBINAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT MELALUI TRADISI PELA GANDONG DI KECAMATAN PULAU HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH. *Jurnal Tatapamong*, 157–175. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v7i2.5766

Sarker, M. N. I., Wu, M., Alam, G. M., & Shouse, R. C. (2020). Livelihood resilience of riverine island dwellers in the face of natural disasters: Empirical evidence from Bangladesh. In *Land Use Policy* (Vol. 95). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104599

Simangunsong, Y. A., Hutasoit, I., Julian, E., S, M., & Praing, U. K. (2024). ANALYSIS OF THE IMPACT OF POPULATION GROWTH IN INDONESIA. *Jurnal Registratie*, *6*(1), 61–73. https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v6i1.4180

Sri Rahayu, Y., Hasimi, S. N., & Zulkarnain, I. (2022). Penegakan Sanksi Dalam Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, *3*(1), 40–55. https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.11466

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Supriyanto, J., Ragiliawan, Z., & Rohmah, W. (2023). Pengaruh Kebijakan Penataan Ruang terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Kota Surakarta. *Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, *2*(2), 144–159. https://doi.org/10.58684/jbs.v2i2.61

Tyler, T. R., Goff, P. A., & Maccoun, R. J. (2015). The impact of psychological science on policing in the united states: Procedural justice, legitimacy, and effective law enforcement. *Psychological Science in the Public Interest, 16*(3), 75-109. https://doi.org/ 10.1177/1529100615617791

